



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk dan menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SORONG

DAN

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KELURAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
- e. Bupati adalah Bupati Sorong;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;
- h. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- i. Kepala Distrik adalah Kepala Pemerintahan Distrik;
- j. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.
- k. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Distrik;
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta mandiri;

BAB II

PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- (2) Kelurahan yang dimaksud sebagaimana Ayat (1) diatas adalah :
 1. Kelurahan Aimas;
 2. Kelurahan Malaweale;
 3. Kelurahan Malawili;
 4. Kelurahan Klamalu.
 5. Kelurahan Mariyai;
 6. Kelurahan Makbon
 7. Kelurahan Majener
 8. Kelurahan Majaran
 9. Kelurahan Klamasen
 10. Kelurahan Klasuluk
 11. Kelurahan Warmon
 12. Kelurahan Makbusun
 13. Kelurahan Makbalim

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di wilayah distrik.

- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala distrik.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

Kelurahan mempunyai tugas membantu kepala distrik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas dan Fungsi
Lurah
Pasal 7

Lurah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5.

Sekretaris Lurah
Pasal 8

Sekretaris Lurah mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintahan Kelurahan.

Seksi Pemerintahan
Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan wilayah, pembinaan keagrariaan, pembinaan sosial politik pembinaan kesatuan bangsa dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

**Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 10**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan/pelayanan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan kerukunan warga serta membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lain.

**Seksi Pembangunan
Pasal 11**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap perekonomian masyarakat, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik fasilitas umum, serta membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK).

**Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Pasal 12**

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, tenaga kerja dan keluarga berencana.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kelurahan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kelurahan.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 14**

- (1) Lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah sesuai pelimpahan kewenangan oleh bupati;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan atas usul Kepala Distrik;
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala distrik.

**BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dan semua pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Pemerintahan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;

- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Pemerintahan Kelurahan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan tepat pada waktunya;
- (5) Setiap Pimpinan satuan kerja wajib menindaklanjuti laporan yang diterima;

Pasal 16

Apabila Lurah berhalangan melaksanakan tugas maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahannya yang bertindak untuk dan atas nama Lurah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Biaya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang didasarkan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 274.A Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Nomor 07 Tahun 2002 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan/peraturan bupati.
- (3) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong

pada tanggal 22-12-2007.


BUPATI SORONG, *S*

Dr. STEPANUS MALAK
Dr. STEPANUS MALAK, Drs, M.Si.

Diundangkan di Sorong

pada tanggal 22-12-2007

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG



Drs. MUHAMMAD TANGKE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG
TAHUN 2007 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN
NOMOR : 14 TAHUN 2007

TANGGAL : 22-12-2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG



BUPATI SORONG

Dr. STEFANUS MALAK, Drs, M.Si.